

SKRIPSI

**PENGALIHAN OBJEK PESANAN JAHITAN PAKAIAN DI DESA RUBA'E
KABUPATEN PINRANG: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



OLEH

**INDRIYANI
17.2200.073**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENGALIHAN OBJEK PESANAN JAHITAN PAKAIAN DI DESA RUBA'E
KABUPATEN PINRANG: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



OLEH

INDRIYANI

NIM: 17.2200.073

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengalihan Objek Pesanan Jahitan Pakaian di Desa
Ruba'e Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Indriyani

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.073


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1614 Tahun 2021


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H


(.....)

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag



(.....)

NIP : 19730129 200501 1 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Hj. Rahmawati., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengalihan Objek Pesanan Jahitan Pakaian di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Islam
Nama Mahasiswa : Indriyani
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.073
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1614 Tahun 2021
Tanggal Kelulusan : 10 September 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag	(Sekretaris)	
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI	(Penguji Utama I)	
Dr. Fikri, S.Ag, M.HI	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Hj. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Darmawati dan Ayahanda alm.Muh. Tahir tercinta yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dra. Rukiah, M.H dan bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang terkhusus dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah

meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf SD Negeri 22 Rubae, Kab.Pinrang, SMPN 5 Pinrang, dan SMA Negeri 1 Pinrang tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Para informan yaitu masyarakat Desa Rubae dan sekitarnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis terkait praktik menjahit di Desa Ruba'e.
8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
9. Teman masa SMA dan teman sekamar saat ngekos, Sitti Nurhalisa yang telah menemani saat masa-masa awal kuliah dan kos bersama.
10. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Serliani, Mini Oktaviani, Irma Thalia salsabila, Nur Islamiati, dan Rustiana Rausu, semoga kita bisa sukses bersama kedepannya nanti.
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna givemore than I receive, I wanna thank*


me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Juli 2022

Penulis,



Indriyani

NIM: 17.2200.073



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Indriyani
NIM : 17.2200.073
Tempat/Tgl. Lahir : Sekkang, 10 Mei 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pengalihan Objek Pesanan Jahitan Pakaian di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Juli 2022

Penyusun,



INDRIYANI
17.2200.073

ABSTRAK

Indriyani: *Pengalihan Objek Pesanan Jahitan Pakaian di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Islam*, (dibimbing oleh Rukiah dan Muhammad Kamal Zubair).

Skripsi ini membahas tentang akad ijarah yang dilakukan penjahit dan praktik pengalihan jahitan. Adapun fokus penelitian ini yaitu Pengalihan Objek Pesanan Jahitan Pakaian di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat akad ijarah serta praktik pengalihan objek pesanan jahitan di tinjau dari perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Praktik pengalihan objek pesanan jahitan di Desa Ruba'e dilakukan saat terjadinya *overload* yang membuat penjahit tidak memungkinkan untuk bisa menyelesaikan pesanan tepat pada waktunya. Pengalihan pesanan ini dilakukan penjahit tanpa memberitahukan pemilik kain terlebih dahulu jika kainnya akan dialihkan ke pihak lain. Kedua, Akad ijarah yang dilakukan oleh penjahit tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam ijarah yakni tidak adanya kejelasan mengenai besaran upah yang akan dibayar pada saat akad. Akad yang dilakukan oleh penjahit dan konsumen termasuk dalam akad yang *fasid (rusak)* karena rukun dari akad telah terpenuhi namun ada syarat dari rukun yang tidak terpenuhi. Ketiga, Praktik pengalihan yang dilakukan oleh penjahit di Desa Ruba'e, jika dilihat dari segi rukunnya maka, sudah sesuai dengan syariat Islam namun hukumnya ditangguhkan sesuai kerelaan atau izin dari pemilik kain atau konsumen.

Kata Kunci: Akad, Ijarah, Pengalihan, Jahitan, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	10
C. Tinjauan Konseptual	35
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	39

D. Jenis dan Sumber Data yang di Gunakan.....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Perizinan Usaha TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu	45
B. Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu	55
C. Persaingan TV Kabel di Kecamatan Mattirobulu Dalam Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam	61
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel
2. 1	Bagan Kerangka Pikir



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Instrumen Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>yá'</i>	a	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalâh (bukan az-zalzalâh)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilâdu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta’muruna

النَّوْعُ : al-nau’

شَيْءٌ : syai’un

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapunta' *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS ./....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu

- atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang berakal sehingga telah diberikan keleluasaan dalam menjalankan kegiatan muamalatnya. Namun, dari keleluasaan itu bukan berarti segala hal bisa dikerjakan, tetapi harus ada kerelaan dalam bermuamalatnya agar keselarasan dan keharmonisan dapat terwujud. Dalam bermuamalah terdapat aturan-aturan serta rukun-rukun yang harus dipenuhi agar kegiatan yang dilakukan tidak melanggar aturan yang ada dan diharapkan kegiatan yang dilakukan tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain dan tidak mendatangkan kemudharatan.

Manusia sebagai makhluk sosial yang pada fitrahnya hidup bermasyarakat dan membutuhkan bantuan orang lain. Segala tindakan manusia terdapat aturan, termasuk dalam kegiatan perekonomian masyarakat dimana, diatur dalam fiqh muamalah yang membahas tentang hubungan antar manusia dalam lingkungan bermasyarakat. Salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam fiqh muamalah adalah ijarah atau sewa menyewa.

Ijarah dalam bahasa diartikan sebagai upah dan sewa jasa atau imbalan yang pada hakekatnya merupakan sebuah transaksi untuk memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Ijarah merupakan satu dari banyaknya kegiatan muamalah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Terdapat dua macam bentuk ijarah yaitu ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti dan ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa. Ijarah yang objek transaksinya adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'ain*, adapun ijarah yang menjadi objek transaksinya adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimah*.

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah kontekstual*, ed. oleh PT Raja Grafindo Persada, Cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h.181

Helmi karim dalam bukunya yang berjudul *fiqhi muamalah*, memberikan penjelasan bahwa ijarah merupakan upah atas pemanfaatan suatu benda maupun imbalan atas suatu kegiatan atau upah yang diberikan karena telah melakukan suatu aktivitas. Jika dipahami lebih luas lagi, ijarah mempunyai makna yaitu suatu akad dimana terdapat penukaran manfaat atas sesuatu dengan cara memberikan imbalan dalam jumlah yang tertentu atau bisa dikatakan ijarah adalah menjual manfaat dari suatu benda atau jasa.²

Secara sederhana, dapat dibapami bahwa ijarah merupakan suatu kegiatan muamalat yang mengambil manfaat dari suatu benda atau imbalan dari suatu kegiatan yang telah dilakukan dimana pada umumnya imbalannya berupa uang yang nominalnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ijarah atau sewa-menyewa yang dilakukan haruslah membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan harus terdapat kerelaan antara keduanya.

Hukum ijarah dalam Islam adalah mubah atau boleh, asalkan tetap sesuai dengan syara' dan tidak melanggar syariat Islam. Tujuan disyariatkannya ijarah adalah agar manusia lebih mudah dalam pergaulan hidupnya. Apabila seseorang mempunyai uang untuk mendapatkan sesuatu namun ia tidak memiliki tenaga untuk memperolehnya, dan disisi lain ada pihak yang mempunyai tenaga serta keahlian dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah kedua pihak tersebut bisa saling menguntungkan.³

Ijarah atau sewa menyewa ini di buat dengan sebuah kesepakatan antara dua belah pihak yang di tuangan dalam bentuk perjanjian yang disebut akad. Adanya akad yang secara faktual saja tidak cukup, tetapi keberadaannya juga harus sah agar akad tersebut dapat melahirkan akibat hukum yang diharapkan

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, ed. oleh PT Raja Grafindo Persada, Cet 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). h.29

³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II*, ed. oleh Unisnu Press (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019). h.74

oleh kedua belah pihak. Maka dari itu, suatu akad harus berdasarkan unsur-unsur pokok serta syarat yang ditentukan oleh syariat hukum Islam.⁴

Akad dalam Islam merupakan ikatan yang terjadi antara dua belah pihak. Dimana *ijab* dinyatakan oleh pihak satu dan pihak kedua menyatakan *qabul*, dan kemudian dari akad ini menimbulkan akibat hukum dimana, adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. *Ijab* dan *Kabul* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan akad tersebut. *Ijab* merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan *qabul* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Contoh *ijab* seperti pernyataan penjual: “*Saya telah menjual barang ini kepadamu*” Sedangkan contoh *qabul* seperti pernyataan pembeli: “*Saya terima barangmu*”.⁵ Akad bisa saja tidak terjadi apabila pernyataan kehendak dari masing-masing pihak tidak terkait atau tidak berhubungan satu sama lain karena pada dasarnya akad merupakan keterkaitan kehendak dari kedua belah pihak yang tertuang dalam suatu kesepakatan yaitu akad.

Gaya hidup yang semakin modern dan dunia *fashion* yang terus mengalami perubahan tak jarang membuat seseorang untuk mengikuti *trend* yang sedang ada, termasuk dalam berbusana. Banyak orang yang lebih memilih untuk menggunakan jasa penjahit dalam memenuhi kebutuhan pakaiannya dengan membawa kainnya ke penjahit untuk dibuatkan baju karena, dengan menggunakan jasa penjahit ia dapat membuat modelnya sendiri sesuai yang diinginkan. Proses terjadinya akad dalam menjahit pakaian ini berlangsung saat seseorang membawa kainnya kepenjahit, menentukan model dan ukuran yang diinginkan serta jangka waktu untuk pengambilan baju tersebut.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, ed. oleh PT Raja Grafindo Persada (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007). h. 242

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. oleh Amzah, Cet 1 (Jakarta: Amzah, 2010). h.

Penjahit yang hanya memiliki 2 atau 3 buah mesin jahit tentunya hanya mampu menyelesaikan 3 sampai 4 baju saja dalam sehari namun, terkadang penjahit mengambil *orderan* yang melebihi kapasitasnya sehingga terjadi *overload*, karena *overload* ini maka penjahit mengalihkan jahitan tersebut ke pihak lain untuk diselesaikan pada waktu yang telah disepakati pada saat terjadinya akad diawal. Penjahit pada saat mengalihkan kain yang akan dijahit tersebut ke pihak lain, biasanya tanpa sepengetahuan si pemilik kain atau konsumen. Penjahit yang sudah dipercaya oleh konsumen untuk menjahit kain tersebut harusnya memberitahukan kepada konsumen bahwa kainnya tidak mampu untuk diselesaikan tepat waktu, maka dari itu harus dialihkan kepada pihak lain untuk diselesaikan agar tidak terjadi kekecewaan oleh konsumen.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terurai diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan sebagai penelitian dengan judul “ Pengalihan Objek Pesanan Jahitan Pakaian di Desa Rubae Kab.Pinrang : Perspektif Hukum Islam “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana praktik pengalihan objek pesanan jahitan pakaian berdasarkan perspektif hukum Islam. Pokok masalah ini akan dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengalihan objek pesanan jahitan dalam menjahit pakaian di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana tinjauna hukum Islam mengenai akad ijarah penjahit di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pengalihan objek pesanan jahitan dalam menjahait pakaian di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitupun dengan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengalihan objek pesanan jahitan dalam menjahit pakaian di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai akad ijarah penjahit di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pengalihan objek pesanan jahitan dalam menjahit pakaian di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dengan adanya penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan menjahit pakaian atau dalam pengalihan objek akad ijarah serta bisa menjadi pedoman dalam melakukan praktik ijarah. Serta dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian yang sejenis dimasa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berkaitan dengan pengalihan objek akad ijarah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang penulis ingin teliti bukanlah yang pertama. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maryana dengan judul “Praktik Jual Beli Baju Jahitan Yang Ditinggal Pemiliknya dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”. Hasil penelitiannya yaitu praktik ini berawal dari pemilik baju yang tidak mengambil baju jahitannya, sehingga penjahit kehilangan hak upah, maka akhirnya para penjahit berinisiatif untuk menjual sendiri baju jahitan yang ditinggal tersebut dengan konsekuensi apabila pemilik kain datang, maka penjahit akan bertanggungjawab dengan memberikan uang hasil penjualan baju tersebut seharga kain yang dibeli pemiliknya.

Menurut hukum Islam praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah sah menurut hukum untuk yang sudah dikonfirmasi dengan pemilik kain. Dan yang belum dikonfirmasi kepada pemilik kain hukumnya sah namun bersifat mauquf (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik kain). Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah dan Hanabilah jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari orang yang mewakilinya.⁶

⁶ Siti Maryana, “PRAKTIK JUAL BELI BAJU JAHITAN YANG DITINGGAL PEMILIKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)” (IAIN Purwokerto, 2021).

Dilihat dari segi persamaannya, penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti sama-sama mengangkat tema penelitian mengenai kegiatan usaha penjahit. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, penelitian yang akan diteliti berfokus pada pengalihan objek akad dalam menjahit pakaian. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada baju yang telah dijahit namun ditinggal pemiliknya kemudian dijual oleh penjahit.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Venti Oktamelya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan *Rahin*”. Adapun hasil penelitiannya yaitu, praktik gadai yang dilakukan di desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, dilakukan dengan perjanjian pinjam-meminjam antara *rahin* dan *murtahin* dengan jaminan tanah yang dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi. Tetapi, seiring berjalannya waktu, penerima gadai memanfaatkan tanah jaminan tersebut untuk kepentingan pribadinya, dengan memindahtangankan kepada pihak ketiga dan dilakukan tanpa seizin pihak *rahin*.
 Pandangan hukum Islam terhadap praktik pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* tidak dibenarkan karena dalam Islam pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* (penerima gadai) tidak diperbolehkan karena pada dasarnya kewajiban *murtahin* menjaga menahan objek jaminan. Adapun menurut sebagian ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan ulama Syafi’iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara’.⁷ Dilihat dari segi persamaannya, penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti, keduanya meneliti mengenai praktik pengalihan dalam pandangan hukum Islam. Adapun perbedaan antara

⁷ Venti Oktamelya, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN GADAI TANPA SEPENGETAHUAN RAHIN” (UIN Lampung, 2017).

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, penelitian yang akan diteliti berfokus pada pengalihan objek akad dalam menjahit pakaian. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pengalihan gadai tanah kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penggadai.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Almavira, Mahfud, dan Jamaluddin dengan judul “Implementasi Akad Hawalah pada Transaksi Take Over Rumah Terhadap Pengalihan Objek (Studi di Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang)”. Adapun hasil penelitiannya yaitu, implementasi akad hawalah dalam kegiatan transaksi take over rumah pada pengalihan objek dengan memindahkan utang melalui perbankan dan juga pemindahan aset surat berharga kepada bank baru, dalam hal ini jelas pihak perbankan sebagai *muhal ‘alaih* yakni pihak ketiga.

Ditinjau dalam Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan akad *hawalah*, pada dasarnya transaksi take over di Bank BJB Syariah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena dalam akadnya sudah memenuhi kriteria yang ada.⁸

Dilihat dari segi persamaannya, penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti keduanya meneliti mengenai praktik pengalihan objek. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, penelitian yang akan diteliti berfokus pada pengalihan objek akad dalam menjahit pakaian. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada implementasi akad hawalah dalam pengalihan objek.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hafidz Apriansyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah dalam Menjahit Pakaian (studi kasus di penjahit Agam, kecamatan Kotabumi Selatan,Kabupaten Lampung Utara). Adapun hasil penelitiannya yaitu

⁸ Yulia Almavira, “IMPLEMENTASI AKAD HAWALAH PADA TRANSAKSI TAKE OVER RUMAH TERHADAP PENGALIHAN OBJEK (STUDI DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH PANDEGLANG),” *Muamalatuna* 13 (2021).

pengalihan objek akad Ijârah yang dilakukan oleh penjahit Agam Kotabumi adalah dengan menerima semua pesanan konsumen tanpa memperhitungkan kesanggupan penyelesaian yang telah ditentukan. Setelah semua pesanan menumpuk dan mengalami over load, kemudian barulah penjahit Agam mulai melakukan pengalihan objek pakaian kepada penjahit lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari konsumen.

Hukum Islam tentang pengalihan objek akad Ijârah dalam menjahit pakaian ini adalah mubah, karena telah menjadi kebiasaan ("urf) yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. „Urf dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan syara“ yaitu Al-„Urf AlShahih (yang sah), kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, konsumen tetap mendapatkan manfaat dari akad Ijârah tersebut berupa pakaian yang sudah selesai dijahit, dan pemilik usaha mendapatkan manfaat berupa upah, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

Dilihat dari segi persamaannya, penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti sama-sama mengkaji tentang pratik pengalihan terkhusus pada objek ijarah, adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti ialah, penelitian terdahulu mengaitkan praktik pengalihan dengan urf“ adapun penelitian yang akan diteliti menggunakan hukum Islam dalam berakad yaitu asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*).⁹ Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan :

إِرْتِبَا طُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya:

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).¹⁰

Akad menurut beberapa ulama fiqh memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak yang sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan

⁹ H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, oleh Kencana Prenada Media Group (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). h.50

¹⁰ H. Abdul Rahman Ghazaly. h.51

akad. Sedangkan pengertian secara khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua bekah pihak (ijab dan qabul) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).

Pengertian diatas, memberikan ruang bagi kita untuk menilik secara hati-hati bahwa akad merupakan kehendak yang dapat diungkapkan baik hanya dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak, yang saling sambut dalam mengungkapkan kehendak mereka. Dalam fiqh hal ini dibahas dengan istilah ijab dan qabul.¹¹

Ijab dan qabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan dengan menunjukkan suatu keridaan di dalam berakad antara dua orang atau lebih, atau antara kedua belah pihak agar akad tersebut sah menurut *syara'*. Tidak semua kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan bisa dikategorikan sebagai akad, terutama suatu kesepakatan yang didalamnya tidak didasarkan pada syariat Islam.¹²

Dengan demikian akad merupakan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri satu sama lain yang melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dianggap tidak sah apabila akad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akad yang telah dilakukan akan mempengaruhi objek akad itu sendiri dimana, akan terjadi perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lainnya.

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Adapun rukun-rukun akad antara lain:¹³

¹¹ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah," ASAS 2 (2010). h.2-3

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ed. oleh Pustaka Setia (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h.44-45

¹³ H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. h.51-55

- a) *'Aqid*. Aqid merupakan orang yang melakukan akad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c) *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- d) *Shighat al-'aqd* ialah ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Adapun pengertian ijab kabul ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya jual beli online di *e-commerce*.

Dalam melakukan ijab kabul terdapat hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya:

- (1) *Shighat al'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, Misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan barang ini”, Kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan mengenai benda apakah yang diserahkan.
- (2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, Misalnya seseorang berkata:

“Aku serahkan benda ini sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata: “aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya ketidakjelasan dalam ijab dan kabul akan menimbulkan perseketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah diantara manusia.

- (3) Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

2) Syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:¹⁴

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib disempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang wajib dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - (1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, dan orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*).
 - (2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - (3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - (4) Janganlah akad itu akad yang dilarang *syara*, seperti jual beli *mulasamah*.
 - (5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap dengan imbalan amanah (kepercayaan).

¹⁴ H. Abdul Rahman Ghazaly. h.54-55

- (6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka ijabnya batal.
- (7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.
- c. Macam-macam Akad¹⁵

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara*, akad terbagi dua, yaitu:

- 1) Akad sah, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
- 2) Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad tidak sah ini dalam dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid.

Akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila, dan lain-lain. Adapun akad yang fasid merupakan akad yang memenuhi

¹⁵ H. Abdul Rahman Ghazaly. h.55-58

persyaratan dan rukun dalam akad, tetapi dilarang oleh *syara*, seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekocokan. Akan tetapi, jumbuh ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama *fiqh* membagi akad kepada dua macam, yaitu:

- 1) *Al-Uqud al-musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh *syara* serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, hibah, *al-wakalah*, wakaf, *al-hiwalah*, *al-ji'alah*, wasiat, dan perkawinan.
- 2) *Al-'Uqud ghair al-musamma*, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istishna'*, dan *ba'i al-wafa*.

Dalam melakukan akad, mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama *fiqh* menerangkan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam berakad, yaitu:¹⁶

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan *kitabah*. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah “tulisan itu sama dengan ucapan”. Dengan ketentuan, *kitabah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.
- 2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak bisa baca tulis tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan

¹⁶ H. Abdul Rahman Ghazaly. h.53-54

tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak bisa baca tulis tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatkan kaidah yaitu “isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

- 3) Dengan Perbuatan. Dalam melakukan akad terkadang tidak menggunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang tanpa ada ucapan sebagai akad. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.
- 4) Secara lisan. Akad dengan ucapan adalah akad yang paling umum digunakan karena paling mudah serta cepat dipahami.

d. Berakhirnya Akad¹⁷

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

¹⁷ H. Abdul Rahman Ghazaly. h.58-59

Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya akad sewa menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*.

Umumnya sebuah akad berakhir karena tujuan dari akad tersebut telah tercapai, dan kedua belah pihak telah mendapat manfaat dari perjanjian tersebut. Namun seperti yang dijelaskan diatas bahwa sebuah akad juga dapat berakhir meskipun tujuan dari akad tersebut belum tercapai karena adanya sebab-sebab yang mengharuskan akad tersebut untuk diakhiri.

e. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam¹⁸

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹⁹ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.²⁰ Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.²¹

Dari definisi diatas apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syariah.

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas perjanjian yang menjadi pegangan dalam membuat sebuah perjanjian, antara lain:

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah- Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). h.83-92

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. oleh PT. Gramedia, Edisi IV (Jakarta : PT. Gramedia, 2008). h.70

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional. h 896

²¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). h.50-52

1) Asas kebolehan (*al-ibahah*)

Asas *ibahah* ini dituangkan dalam pepatah “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Jika dihubungkan dengan perjanjian, artinya segala bentuk perjanjian dapat dilakukan atau dibuat selama tidak ada ayat atau dalil khusus yang melarang atas perjanjian tersebut. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada siapapun yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi sesuai kebutuhannya.

2) Asas Kebebasan Berkontrak (*Mabda Hurriyyah*)

Kebebasan berkontrak diakui dalam hukum Islam, yaitu asas hukum yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian atau akad apapun yang diinginkan. Namun, dari kebebasan untuk melakukan akad itu tentunya ada batasan yang harus di ketahui. Dalam hukum Islam, pembatasan itu dikaitkan dengan “larangan makan harta sesama dengan jalan batil”.

Kaidah hukum Islam yang menyatakan “pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji”.²² Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap orang bebas berakad atas kesepakatan kedua belah pihak dan dari kesepakatan itu melahirkan akibat hukum dari apa yang telah mereka tetapkan melalui janji.

Mabda hurriyah tidak berlaku absolut namun bersifat relatif dimana tetap ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam praktiknya.

Kebebasan dalam berkontrak dibolehkan dalam Islam namun, batasan kebebasan dalam *mabda hurriyyah* (kebebasan berkontrak) sangat penting agar kebebasan dalam berkontrak tersebut tidak

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah- Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. h.85

melenceng dari syariat Islam. Menurut al-Zarqa kebebasan berkontrak itu meliputi empat segi kebebasan:

- a) Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
- b) Tidak terikat pada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakat (perizinan)
- c) Tidak terikat pada perjanjian-perjanjian bernama
- d) Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian.²³

3) Asas Konsensualisme (*Mabda ar-Radha'iyah*)

Asas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Hukum Islam sendiri menyatakan bahwa pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

Kaidah hukum Islam yang terdapat pada asas kebebasan berkontrak jelas menyatakan bahwa perjanjian itu pada dasarnya adalah kesepakatan para pihak dan apabila kesepakatan itu telah tercapai maka perjanjian telah terpenuhi.

Asas ini dapat pula dilihat pada pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan persesuaian anatar kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.²⁴

²³ Yusdani, "TRANSAKSI (AKAD) DALAM PERSPEKTIF," *Millah* II (2002): 76.

²⁴ Oleh : Rahmani dan Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *Ekonomi Islam* II, no. 1 (2008): 100.

4) Asas Janji itu Mengikat

Al-quran dan hadis telah banyak menjelaskan perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih yang menyatakan “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.²⁵

5) Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Asas keseimbangan dalam bertransaksi adalah keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Asas keseimbangan transaksi dalam memikul resiko tercermin dalam larangan transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat presentase tertentu sekalipun pada dananya mengalami kembalian negatif.

6) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajiban dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

Asas ini mengandung makna bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sesuai

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. h.89

dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosofi di masa lampau seperti al-Ghazali dan asy-syatibi merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.²⁶

7) Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum Islam, terdapat bentuk perjanjian yaitu, perjanjian amanah, dimana salah satu pihak dalam mengambil keputusan, ia hanya bergantung kepada informasi dari pihak lain untuk menutup perjanjian. Dimana ketentuannya, bahwa bohong atau menyembunyikan informasi yang seharusnya disampaikan bisa menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah membuat pihak lain menutup perjanjian.

8) Asas Keadilan

Keadilan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh semua hukum. Keadilan merupakan suatu pilar penting dalam sebuah perjanjian bagi para pihak. Pada masa sekarang ini, sering kali salah satu pihak tidak mendapatkan kesempatan dalam mencapai asas keadilan ini .

Asas-asas dalam Islam tersebut dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam melakukan perjanjian agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak

²⁶ Rahmani dan Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah." h.

melenceng dari norma agama dan diharapkan perjanjian tersebut dapat membawa kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Teori Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah dalam kamus bahasa arab memiliki arti sewa, upah, jasa, dan imbalan. Ijarah atau yang biasa disebut sewa menyewa banyak dilakukan oleh orang-orang dalam berbagai keperluan atau kebutuhan mereka yang biasanya dipakai dalam jangka waktu harian, bulanan, dan tahunan. Ijarah merupakan suatu kegiatan dalam bermuamalah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhann hidupnya.

Menurut pendapat malikiyah, *ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat barang atau benda yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Sedangkan menurut pendapat hanafiyah *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.²⁷

Pendapat lain dari Sayyid Sabiq mengartikan *ijarah* sebagai salah satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, adapun menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *ijarah* merupakan suatu kegiatan sewa-menyewa yang menjual manfaat dari suatu benda atau tenaga dari seseorang (jasa dari seseorang). Dimana istilah sewa menyewa berarti menjual manfaat dari suatu benda atau property adapun istilah upah mengupah berarti menjual tenaga atau kekuatan yang kemudian diberi imbalan.

²⁷ Rama Qchozali, "Pengertian Ijarah," kompasiana, 2018, <https://www.kompasiana.com/rama08281/5af541cecaf7db5b652579e3/ijarah>. Diakses Pada tanggal 14 september 2021

b. Dasar Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum ijarah atau rujukannya dari al-Qur'an, al-Hadits dan al-ijma'.

Dasar hukum ijarah terdapat di al-Qur'an dimana, Allah berfirman dalam Q.S. At-Talaq/28: 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Terjemahnya:

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”²⁸.

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada seseorang yang telah disusui anaknya oleh orang lain, untuk memberikan upah kepada orang lain tersebut sebagai bentuk imbalan atas jasa yang telah ia lakukan. Hal ini tidak hanya pada perbuatan menyusui anak orang lain saja tetapi, lebih luas lagi maknanya misalnya sewa menyewa benda, jasa dan lain-lain.

Dasar hukum ijarah dalam al-Hadits adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
أَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَّةَ لَمْ يُعْطِهِ

Artinya:

“ Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Beliau Nabi pernah minta bekam dan memberikan upahnya kepada tukang bekam. Kalaupun beliau tau kemakruhannya, tentu saja tidak akan memberinya”²⁹

Landasan *Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan dari (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ed. oleh Dinamika Cahaya Pustaka (Dinamika Cahaya Pustaka, 2017). h. 559

²⁹ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, ed. oleh Prenada Media, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media, 2020). h. 349

orang diantara mereka yang berbeda pendapat mengenai *ijma* 'nya, akan tetapi hal itu tidak dianggap.³⁰

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridai. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka”.³¹

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) Sighat (ijab dan kabul) antara kedua belah pihak harus jelas dan bersambung antara ijab dan kabul.
- 3) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fihi Muamalah*, ed. oleh PT Raja Grafindo Persada (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 116-117

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ed. oleh Dinamika Cahaya Pustaka (Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka, 2017). h. 83

- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:
- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal (*ain* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.³²

d. Pembayaran Upah dan Sewa

Upah atau al-ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atau usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukan.³³

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, Menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

³² Hendi Suhendi, *Fihi Muamalah* . h. 1117-118

³³ Fauzi Caniago, "KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH DALAM ISLAM," *TEXTURA* 5 (2018): 39.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
 2. Jika menyewa barang, maka uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan hal lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.³⁴
- e. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah.

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*). Karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian yang timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan.

Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal asalkan benda yang objek sewa menyewa tetap ada. Kedudukan salah satu pihak yang meninggal akan digantikan oleh ahli warisnya.³⁵ Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaib*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fihi Muamalah* . h. 121

³⁵ Puji Kurniawan, "ANALISIS KONTRAK IJARAH," *El-Qanuny* 4 (2018): 205.

- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.³⁶

3. Teori Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum merupakan suatu peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Maka dari itu memperoleh pembelaan didepan hukum merupakan hak setiap masyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.³⁷ Sedangkan Islam berarti peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.³⁸

Jika kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam seluruh aspek.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah* . h.122

³⁷ <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>. Diakses pada tanggal 21 september 2021.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. h. 510

Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.³⁹

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Allah untuk manusia.⁴⁰

Dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan sebuah aturan yang mengatur segala aspek kehidupan umat Islam agar tercipta kedamaian dan ketertiban, dimana aturan itu dibuat berdasarkan syariat-syariat Islam ataupun aturan itu telah ada dan dijelaskan oleh Allah swt baik itu dari Al-Qur'an maupun dari Hadist. Aturan hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai hubungan antar sesama manusia saja tetapi juga mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri.

b. Sumber Hukum Islam

Menurut kamus umum bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.

Dalil hukum berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Kata “sumber” dalam arti ini hanya dapat digunakan untuk al-Qur'an dan sunah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimpa hukum syara' tetapi kata sumber tidak mungkin

³⁹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, ed. oleh Lintang Rasi Aksara Books (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). h. 4

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah- Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. h. 3

digunakan untuk ijma dan qiyas karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimpa norma hukum. Ijma dan qiyas keduanya merupakan suatu wadah untuk menemukan hukum.⁴¹

Dalam kehidupan manusia sekarang ini, banyak permasalahan-permasalahan yang kerap kali ditemui dan menimbulkan perdebatan ataupun perbedaan pemikiran antar sesama umat Islam, maka dari itu diperlukan sebuah aturan yang telah diakui bersama dan dijadikan pedoman dalam setiap permasalahan. Dalam Islam terdapat beberapa sumber hukum yang di jadikan pedoman dalam menetapkan suatu aturan, yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Sumber hukum yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an diartikan sebagai kalam Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dari surat *al-Fatihah* dan berakhir dengan *an-Nas*. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diterima Nabi Muhammad, ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an diturunkan menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak diturunkan untuk satu umat dalam satu abad saja, tetapi untuk seluruh umat dan untuk sepanjang masa, karena itu luas ajaran-ajarannya adalah mencakup seluruh umat manusia.

Al-Qur'an dijadikan sumber hukum Islam mengindikasikan bahwa agama Islam menghendaki agar sifat-sifat yang termaktub dalam ajaran dan ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam al-Qur'an diterapkan dalam waktu dan kondisi yang tepat. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, banyak menjelaskan berbagai pokok serta prinsip

⁴¹ Siska Lis Sulistiani, *Perbandingan Sumber Hukum Islam*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, Maret 2018. h. 104-105.

umum untuk mengatur kehidupan manusia baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dengan makhluk lain.⁴²

Kitab Al-Qur'an sebagai *Kitabul Hukmi Wa Syariat* sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah/6: 49, yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”⁴³

Pada ayat diatas Allah memerintahkan untuk menjadikan syariatnya sebagai landasan hukum, karena didalamnya terdapat kebaikan, rahmat, keberkahan, dan kebahagiaan bagi setiap hamba yang mentaatinya dan ridha terhadapnya, dan Allah melarang hamba-hamba-nya mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sesat dengan menjadikanya landasan hukum padahal didalamnya terdapat kezaliman dan kesewenang-wenangan.

⁴² Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar, “SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'),” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41.h. 32-33

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h.116

2) Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadits. Al-Hadits merupakan sumber hukum Islam dari segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik dari perkataan, perbuatan, taqirir, atau sifat. Maksud dari *qaul* (perkataan) adalah ucapan, dan *fi'il* (perbuatan) ialah perilaku nabi yang bersifat praktis, dan *taqirir* (keputusan) sesuatu yang tidak dilakukan nabi tetapi nabi tidak mengingkarinya, dan sifat maksudnya adalah ciri khas dari kepribadian nabi.

Hadits dalam Islam menempati posisi yang sacral, yakni sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an. Maka, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadits haruslah suatu hal yang pasti. Rasulullah saw. adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah swt untuk menyampaikan syariat yang diturunkannya untuk umat manusia, dan beliau tidak menyampaikan sesuatu terutama dalam bidang agama, kecuali bersumber dari wahyu. Oleh karenanya kerasulan beliau menghendaki wajibnya setiap umat Islam untuk berpegang teguh kepada hadis Nabi saw.

Pada dasarnya hadist Nabi adalah sejalan dengan al-Qur'an karena keduanya bersumber dari wahyu. Akan tetapi mayoritas hadis sifatnya adalah operasional, karena fungsi utama hadist adalah sebagai penjelas atas al-Qur'an. Secara garis besar fungsi hadits terhadap al-Qur'an adalah menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat didalam al-Qur'an, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang datang secara *mujmal* (global), dan menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an.⁴⁴

Adapun al-Sunnah terdiri dari empat macam, yaitu:

⁴⁴ Septi Aji Fitra Jaya, "AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM," *INDO-ISLAMIKA* 9 (2019): 211–14.

- a) Sunnah Qauliyah ialah segala perkataan Rasulullah
- b) Sunnah Fi'liyah ialah semua perbuatan Rasulullah
- c) Sunnah Taqiriyah ialah penetapan dan pengakuan dari Nabi terhadap pernyataan maupun perbuatan orang lain
- d) Sunnah Hammiyah ialah sesuatu yang sudah direncanakan untuk dikerjakan tetapi tidak sampai dikerjakan.

Hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Menegaskan atau menjelaskan lebih jauh ketentuan yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Contohnya dalam al-Qur'an menjelaskan ayat yang berkaitan dengan shalat tetapi tata cara dan dalam pelaksanaannya diuraikan dalam sunnah
- b) Sebagai penjelas dari isi al-Qur'an. Dalam al-Qur'an manusia diperintahkan oleh Allah mendirikan shalat. Namun tidak dijelaskan mengenai jumlah raka'at, cara pelaksanaannya, rukun dan syarat dalam mendirikan shalat. Maka fungsi sunnah menjelaskan dan memberikan contoh jumlah raka'at dalam setiap shalat, cara dan rukun sampai pada syarat sah mendirikan shalat.
- c) Menambahkan atau mengembangkan suatu yang tak ada atau masih samar-samar mengenai ketentuannya dalam al-Qur'an. Misalnya larangan Nabi untuk mengawini seorang perempuan dengan bibinya. Larangan sebagian itu tidak ada dalam al-Qur'an tetapi jika dilihat hikmah dari larangannya jelas bahwa mencegah rusaknya bahkan terputusnya hubungan silaturahmi kerabat dekat yang merupakan perbuatan tak disukai dalam agama Islam.

Pada prinsipnya posisi hadis terhadap al-Qur'an berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan perinci terhadap hal-hal yang masih bersifat

global. Namun demikian hadis juga bisa membentuk hukum sendiri mengenai hal yang tidak ada dalam al-Qur'an.⁴⁵

3) Ijma'

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah *ijma'*. Yang dimaksud dengan *ijma'* ialah suatu kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat muslim mengenai suatu hukum kasus tertentu, pada suatu masa atau periode setelah wafatnya Rasulullah saw. Ketika Nabi masih ada tentunya saat ada persoalan bisa langsung ditanyakan kepada Nabi dan al-Qur'an menjawab persoalan hukum sehingga tidak diperlukan adanya *ijma'*.

Ijma' adalah sebuah metode dari mujtahidin untuk menetapkan sebuah hukum, sebuah persoalan hukum yang tidak ada di dalam al-Qur'an dan hadis sehingga landasan hukum itu disebut *ijma'*. *Ijma'* merupakan upaya penetapan hukum atas suatu permasalahan yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an maupun hadis dan *ijma'* hadir sebagai sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan al-Hadis.⁴⁶

Sebuah *ijma'* bisa disahkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Terjadinya kesepakatan.
- b) Kesepakatan seluruh ulama Islam.
- c) Waktu kesepakatan setelah Rasulullah wafat.
- d) Yang disepakati adalah perkara agama.

Bila seluruh perkara di atas terpenuhi maka ia menjadi *ijma'* yang tak boleh diselisihinya setelahnya, dan menjadi landasan hukum dalam

⁴⁵ Ridwan, Umar, dan Ghafar, "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')." h.36-37

⁴⁶ Hasanuddin Muhammad, "Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara," *Hukum* 17. h.207.

Islam. Siapa yang menyelisihinya maka ia menyimpang, meskipun berasal dari mereka yang dulunya ikut bersepakat di dalamnya.⁴⁷

4) Qiyas

Qiyas menurut istilah ahli ushul fikih adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam *illat* hukumnya. Qiyas juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan menggabungkan suatu pekerjaan pada pekerjaan yang lain tentang hukumnya, karena kedua pekerjaan itu memiliki persamaan *illat* (sebab) yang menyebabkan hukumnya harus sama.

Apabila ada nash menunjukkan hukum pada suatu peristiwa dan dapat diketahui *illat* hukumnya dengan cara-cara yang digunakan untuk mengetahui *illat* hukum, kemudian terjadi peristiwa lain yang sama *illat* hukumnya, maka hukum kedua masalah itu disamakan sebab memiliki kesamaan dalam hal *illat* hukum. Karena hukum dapat ditemukan ketika *illat* hukum itu sudah ditemukan.⁴⁸

Sebagai contoh minuman khamar adalah suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan dengan nash, yaitu haram karena memabukkan. Dengan *illat* memabukkan, maka semua hasil perasan (minuman) yang mempunyai *illat* memabukkan, hukumnya disamakan dengan khamer dan haram diminum.

⁴⁷ Muhammad Izzi, "Mengenal ijma' Sebagai Dasar Hukum Agama," muslim.or.id, 2021, <https://muslim.or.id/19712-mengenal-ijma-sebagai-dasar-hukum-agama> Diakses pada tanggal 22 September 2021

⁴⁸ Muhammad Sofi Zifan, *Qiyas Sebagai Sumber Pembentukan Hukum Islam, An-Nahdlah*, Vol. 6 No. 1 Oktober 2019. h. 100-101.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul Pengalihan Objek Pesanan Jahitan Pakaian di Desa Rubae Kab.Pinrang : Perspektif Hukum Islam dan untuk lebih memahami mengenai penelitian ini maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian yang mungkin dapat menimbulkan pengertian dan penafsiran ganda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam mengetahui dan memahami segala landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Pengalihan merupakan proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, dan pengubahan.⁴⁹ Dalam hal ini pengalihan adalah perbuatan memindahkan suatu benda yang menjadi milik atau tanggungjawabnya kepada pihak lain.
2. Objek adalah suatu hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti atau diperhatikan.⁵⁰ Objek juga merupakan suatu hal atau benda yang menjadi perhatian atau sasaran dalam suatu kegiatan ataupun dalam suatu perbuatan.
3. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵¹
4. Ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.⁵²
5. Penjahit adalah orang yang mata pencahariannya menjahit pakaian, tas, dan sebagainya.⁵³ Adapun orang yang bekerja menjahit disebut penjahit.

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI), dikutip dari <https://kbbi.web.id/alih> . Diakses pada tanggal 28 oktober 2021.

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI).

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, ed. oleh Prenada Media (Jakarta: Prenada Media, 2015). h. 72

⁵² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, ed. oleh Academia Publication (Academia Publication, 2021). h. 173

Menjahit dapat dilakukan dengan tangan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit.

6. Hukum Islam merupakan norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah Swt. maupun nabi Muhammad saw. yang terdapat didalam Al-Qur'an dan hadist untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan didunia agar teratur.⁵⁴


Berdasarkan uraian tersebut, maksud peneliti mengangkat judul “Pengalihan Objek Pesanan Jahitan Pakaian di Desa Rubae Kab.Pinrang : Perspektif Hukum Islam”, adalah untuk meneliti mengenai praktik pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian ditinjau dari hukum Islam.



⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI), dikutip dari <https://kbbi.web.id/jahit>. Diakses pada tanggal 23 september 2021.

⁵⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. h. 16

D. Kerangka Pikir



Gambar. 1.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Untuk lebih mengetahui mengenai metode penelitian dari penelitian ini, maka akan diuraikan sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumentasi.⁵⁵

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti akan turun langsung dilokasi penelitian tepatnya di Ruba'e Kabupaten Pinrang untuk mengumpulkan data-data penelitian kemudian mengolah data dan menganalisis data yang telah di kumpulkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian berlokasi di Rubae Kabupaten Pinrang.

2. Waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih sebulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁵⁵ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, ed. oleh Bumi Aksara, Cet VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). h. 26

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui praktik pengalihan objek pesanan jahitan pakaian dalam perspektif hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan.⁵⁶ Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁷

Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap penjahit rumahan di Rubae Kabupaten Pinrang dan kepada konsumen yang telah menggunakan jasa penjahit tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵⁸

⁵⁶ Nur Asnawi dan Mansyhuri, *Metodology Riset Manajemen Pemasaran*, ed. oleh UIN Malang (Malang: UIN Malang, 2009). h. 15

⁵⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, ed. oleh Pustaka Baru Press, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015). h. 89

⁵⁸ V. Wiratna Sujarweni. h. 89

E. Teknik pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam setiap penelitian terdapat beberapa teknik penelitian yang sering digunakan untuk memperoleh data dilapangan. Dalam setiap penelitian dikenal istilah teknik pengumpulan data yang pada hakikatnya merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁵⁹ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara yaitu:

1. Observasi

Ketika peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, kadang-kadang perlu memperhatikan sendiri berbagai fenomena, atau kadang-kadang menggunakan pengamatan orang lain. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus pada gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.⁶⁰

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap usaha jahit rumahan di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian dan sebagai proses pengumpulan data awal sebelum melakukan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.⁶¹

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk menginstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan

⁵⁹ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*, ed. oleh Kencana Prenada Media Grup (Kencana Prenada Media Grup, 2010). h. 262

⁶⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, ed. oleh Rajawali Pers (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h. 37

⁶¹ Emzir. h. 49-50

sebagainya, yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancara.⁶²

Untuk pengumpulan data di tahap wawancara, peneliti melakukan wawancara langsung dengan 3 (tiga) pejahit dan 3 (tiga) konsumen yang telah menggunakan jasa penjahit di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang sebagai bagian proses pengumpulan data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dimana sebagian besar data diperoleh berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.⁶³

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

⁶² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer*, ed. oleh Raja Grafindo Persada, Cet 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h. 108

⁶³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. h. 32-33

Sebaiknya dalam penelitian kualitatif digunakan istilah kredibilitas atau derajat kepercayaan untuk menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.⁶⁴

2. Keteralihan (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang dimiliki karakteristik atau konteks yang relatif sama. Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks lokasi penelitian dengan lokasi lain yang akan diterapkan. Untuk melakukan pengalihan hasil penelitian, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks.⁶⁵

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah reliabilitas yang menunjukkan konsisten hasil penelitian itu dilakukan berulang kali. Sebaiknya, dalam penelitian kualitatif dikenal dengan pengujian *dependabilitas* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, dan membuat kesimpulan.⁶⁶

4. Objektivitas (*Confirmability*)

Objektivitas pengujian kualitatif disebut dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian ini dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti

⁶⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ed. oleh Elfabeta (Bandung: Elfabeta, 2010). h. 121

⁶⁵ Sugiyono. h. 276

⁶⁶ Haleluddin dan Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, ed. oleh Sekolah Tinggi Teology Jaffary (Sekolah Tinggi Teology Jaffary, 2019). h.134-140

menguji hasil penelitian yang dilakukan dengan proses yang telah dilakukan.⁶⁷

Validasi atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan.⁶⁸ Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilihan, diklasifikasi, serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan data. Karena data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penyajian data merupakan proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.⁶⁹


⁶⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. h. 275

⁶⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancaman Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, ed. oleh Pustaka Setia, Cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2002). h. 209

⁶⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. h. 249

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Penelitian ini mereduksi data atau melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung terhadap penjahit pakaian dan konsumen yang telah menggunakan jasa penjahit di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang, data juga diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Data-data yang telah terkumpul kemudian akan disajikan dalam bentuk uraian naratif serta akan dianalisis dan akan dilakukan verifikasi data atau penarikan kesimpulan dari data-data yang telah ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pengalihan Objek Pesanan Jahitan dalam Menjahit Pakaian di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang

Akad merupakan suatu kegiatan mengikatkan diri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai bentuk perjanjian antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati pada saat akad berlangsung diawal. Manusia dalam kehidupannya tak bisa lepas dari akad, karena dalam kehidupan sehari-hari akad selalu berjalan beriringan dengan proses pemenuhan kebutuhan manusia.

Salah-satu kebutuhan hidup manusia yang paling penting adalah pakaian, dalam proses menjadikan suatu pakaian menjadi hak milik tentunya terdapat akad didalamnya, baik akad itu dilakukan dengan cara jual beli secara langsung maupun dengan bentuk ijarah.

Ijarah merupakan suatu kegiatan sewa-menyewa yang menjual manfaat dari suatu benda atau tenaga dari seseorang (jasa dari seseorang). Dimana istilah sewa menyewa berarti menjual manfaat dari suatu benda atau property adapun istilah upah mengupah berarti menjual tenaga atau kekuatan yang kemudian diberi imbalan.

Ijarah dalam praktik jahit menjahit termasuk kedalam sewa menyewa jasa, dimana penjahit menyediakan tenaganya untuk mejahit pakaian konsumen dan konsumen sebagai pengguna jasa akan memberikan imbalan kepada penjahit atas tenaganya dalam menjahit pakaian.

Adapun proses menjadikan suatu pakaian menjadi hak milik dengan bentuk ijarah ialah jahit menjahit, dengan medatangi seorang penjahit dengan maksud untuk dijahitkan baju sesuai yang diinginkan dan dengan membawa kain sendiri yang telah dibeli sebelumnya.

Mengenai penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara dengan penjahit dan konsumen mengenai praktik pengalihan objek dalam menjahit pakaian dimana, penjahit merupakan penjual jasa yang bekerja menjahit kain menjadi baju dengan menggunakan tangan dan bantuan mesin jahit dan konsumen sebagai pembeli jasa.

Hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara dengan ibu Syamsia Wati selaku penjahit mengenai proses pemesanan atau akad yang terjadi dalam menjahit pakaian menyatakan bahwa:

“Biasanna na chatka jolo, makkutana kain i makkada siaga nanre kain ko makko e modelena, nappa napodakka appanna melo na ala, jadi alena bawa kain tania iya lao malliang i, tp biasa mato angka langsung lao mi bolae bawa kainna nappa iyukkuruni napodang tonaka makkada tanggala sikuae melo nalai”. (biasanya saya dihubungi dulu, bertanya berapa kain yang dibutuhkan untuk model baju seperti ini, dan saya dibertahu mengenai waktu pengambilannya, jadi konsumen yang bawa kain bukan saya yang membelinya, tapi biasa juga ada yang langsung datang kerumah bawa kainnya terus saya ukur untuk besar baju yang diinginkan konsumen serta waktu pengambilannya).⁷⁰

Proses pemesanan baju jahitan dilakukan konsumen secara *online* melalui media elektronik yaitu *handphone* dimana, konsumen akan menanyakan mengenai apa saja yang harus disiapkan dan berapa banyak kain yang harus dibeli oleh konsumen untuk satu model baju yang diinginkan. Namun, disamping praktik pemesanan secara *online* tersebut, masih ada juga konsumen yang melakukan pemesanan dengan mendatangi tempat penjahit secara langsung.

Adapun hasil wawancara dengan ibu Syamsia Wati di atas, didukung pernyataan dari ibu Aisyah selaku salah satu konsumen mengenai proses pemesanan baju jahitan, menyatakan bahwa:

“kalau iya melo majjai kuhubungi jolo, kukirimkan i modele bajuku nappa makkutanaka makkada siaga kain kualli, nappa ko kubawani kain ku naukkuru tonaka sibawa kupodanggi appanna melo kualala”. (kalau saya ingin menjahit, pertama saya hubungi penjahit kemudian saya kirimkan model

⁷⁰ Syamsia Wati, Penjahit, *Wawancara Ruba'e*, 28 Juni 2022

baju yang saya inginkan dan menanyakan berapa meter kain yang akan saya beli, saat kain saya bawa kepenjahit baru diukur dan memberitahu kapan saya ingin mengambilnya).⁷¹

Dari hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa jika ingin menjahit baju, konsumen biasanya menghubungi penjahit terlebih dahulu mengenai berapa banyak kain yang dibutuhkan untuk sebuah model baju yang diinginkan, serta membicarakan mengenai waktu pengambilan baju. Namun dalam akad yang terjadi terlihat bahwa baik pihak penjahit dan konsumen tidak membicarakan mengenai nominal upah yang harus dibayarkan nantinya.

Lebih lanjut peneliti menanyakan mengenai pembayaran upah yang akan diterima penjahit, apakah upahnya dibayarkan di awal atau diakhir. Ibu Syamsia Wati selaku penjahit menyatakan:

“Nalapi bajunna nappaka nawaja, kebanyakan purapi ijai, melopi na'alai nappa makkutana makkada siaga sarona, tapi biasamo angka nakkutang memang ni jolo sarona sebelumna kujai bajunna”. (saat mengambil baju konsumen baru membayarnya, kebanyakan dari konsumen setelah baju dijahit dan akan diambil barulah mereka menanyakan mengenai berapa upah yang harus dibayar, namun ada juga beberapa orang yang memang menanyakan upah yang harus dibayar terlebih dahulu sebelum bajunya dijahit).⁷²

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh kedua penjahit lainnya, ibu Fatimah menyatakan:

“purapi ijai bajunna nappa nakkutang makkada siaga sarona, konawajani na ala toni bajunna”. (setelah baju dijahit konsumen baru menanyakan mengenai upah yang harus dibayar, setelah membayar konsumen juga biasanya langsung mengambil bajunya).⁷³

Begitupun yang dinyatakan oleh ibu Mawa selaku penjahit, yang menyatakan:

“pembicaraan mengenai upah itu dilakukan diakhir dan langsung dibayarkan juga saat itu saat konsumen datang untuk mengambil bajunya namun ada

⁷¹ Aisyah, Konsumen, wawancara Ruba'e, 28 Juni 2022

⁷² Syamsia Wati, Penjahit, Wawancara Ruba'e, 28 Juni 2022

⁷³ Fatimah, Penjahit, wawancara Ruba'e, 28 Juni 2022

juga beberapa orang yang saat datang membawa kainnya sudah menanyakan terlebih dahulu mengenai berapa upah yang akan dibayar nantinya”.⁷⁴

Dari wawancara diatas terlihat bahwa proses pembicaraan dan pembayaran mengenai nominal upah jahit di lakukan saat baju telah selesai dijahit dan konsumen datang untuk mengambil bajunya, namun ada beberapa orang yang memang saat membawa kainnya kepada penjahit telah menanyakan terlebih dahulu mengenai upah yang harus dibayar nantinya.

Adapun pertanyaan selanjutnya kepada penjahit mengenai berapa jumlah baju yang bisa di selesaikan dalam sehari. Hasil wawancara dengan ibu Fatimah selaku penjahit menyatakan:

“tassiddimi baju iya ulle pajaji lalenna siassoé”. (Dalam sehari saya hanya bisa menyelesaikan satu baju saja).⁷⁵

Adapun hasil wawancara yang diberikan oleh ibu Syamsia Wati selaku penjahit menyatakan:

“ *kalau iyero assoe nappai toi melo igoncing kainna nappa ijai, siddimi ku ulle pajaji, tapi yako sebelumnya pura memang ni kugoncing nappa bajanna kujai i, ku ulle mo pajaji tallu lalanna siassoé*”. (Kalau dalam sehari kainnya baru mau digunting kemudian dijahit, hanya satu baju yang bisa diselesaikan, tapi kalau sehari sebelumnya kain sudah saya gunting kemudian besoknya dijahit, dalam sehari bisa sampai empat baju yang saya selesaikan).⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas dengan penjahit dapat dilihat bahwa penjahit bisa menyelesaikan 1-3 baju dalam sehari. Namun di sisi lain penjahit hanya dapat menyelesaikan satu buah baju dalam sehari apabila kain yang ada baru akan digunting pada hari yang sama dengan proses penjahitan, namun penjahit bisa menyelesaikan 3-4 buah baju dalam sehari apabila di hari sebelumnya telah dilakukan proses pengguntingan kain dan keesokan harinya dilakukan proses penjahitan.

⁷⁴ Mawa, Penjahit, *wawancara Ruba'e*, 29 Juni 2022

⁷⁵ Fatimah, Penjahit, *Wawancara Ruba'e*, 28 Juni 2022

⁷⁶ Syamsia Wati, *Wawancara Ruba'e*, 28 Juni 2022

Mengenai proses penyelesaian baju pesanan yang telah di terima, terkadang penjahit mengalami *overload* dan tidak bisa menyelesaikan baju konsumen tepat pada waktunya, sehingga membuat pejahit harus mengalihkan kewajibannya untuk menyelesaikan baju tersebut kepada pihak lain

Adapun hasil wawancara dengan penjahit mengenai kapan biasanya *overload* pesanan baju jahitan itu terjadi. Hasil wawancara dengan ibu Mawa selaku penjahit menyatakan:

“*Overload* biasa terjadi saat musim pernikahan karena banyak yang menjahit seragam pesta, saat menjelang idhul fitri dan idhul adha juga biasa terjadi *overload* karena banyak juga yang menjahit seragam lebaran”.⁷⁷

Hal ini juga ditegaskan oleh ibu Fatimah selaku penjahit yang menyatakan:

“*biasanna itu pas melo mallappa tau e na mega pesanan apa melo napake mallappa*”. (Biasanya saat mendekati hari lebaran banyak pesanan karena akan dipakai untuk hari lebaran).⁷⁸

Dari wawancara dengan penjahit di atas, terlihat bahwa *overload* pesanan baju jahitan sering terjadi pada saat musim pernikahan dikarenakan banyak sekali orang yang ingin menjahit seragam untuk acara pernikahan dimana waktu pelaksanaannya yang sangat padat dan saling berdekatan, *overload* juga biasa terjadi saat menjelang hari besar keagamaan yaitu menjelang hari lebaran, karena banyak juga ingin menjahit baju seragam lebaran bersama keluarga dan sanak saudara.

Pada saat terjadinya *overload*, penjahit terkadang harus mengalihkan baju jahitan tersebut kepada pihak lain karena tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa menyelesaikan pesanan tepat pada waktunya, dari sini terlihat bahwa penjahit mengalihkan kain tersebut agar konsumen bisa tetap mengambil bajunya tepat pada waktunya dan hal tersebut demi kemaslahatan bersama.

⁷⁷ Mawa, Penjahit, *Wawancara Ruba'e*, 29 Juni 2022

⁷⁸ Fatimah, Penjahit, *Wawancara Ruba'e*, 28 Juni 202

Mengenai hal tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan penjahit tentang proses pengalihan tersebut, apakah sebelum dialihkan kepihak lain, pemilik kain sebagai konsumen diberitahukan terlebih dahulu.

Hasil wawancara dengan ibu Mawa selaku penjahit menyatakan:

“Biasanya jika ingin memberikan kepada pihak lain untuk menyelesaikan pesanan, pihak konsumen tidak mengetahuinya, konsumen hanya tau jadi baju tersebut dan datang untuk mencoba bajunya saat telah selesai”.⁷⁹

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh ibu Syamsia Wati selaku penjahit, yang menyatakan:

“Biasanna deto upodanggi kada tani iya jamai, proses jahitna deto berpengaruh apana iya moto goncing i”. (Biasanya saya tidak memberitahukan kepada konsumen bahwa bukan saya yang mengerjakan, proses jahitnya tidak berpengaruh karena yang menggantung tetap saya”.⁸⁰

Praktik pengalihan yang dilakukan oleh penjahit, dilakukan tanpa sepengetahuan konsumen sebagai pemilik kain tersebut, konsumen hanya akan terima jadi apa yang sudah di pesannya kepada penjahit dan datang untuk melakukan *fitting* baju yang sudah selesai dijahit.

Namun hal berbeda diungkapkan oleh ibu Fatimah selaku penjahit, beliau menyatakan:

“upodanggi jolo tau e komelo majjai,apana angka to tau denamelo ko tania iya jamai, tapi komelo moi komisalna dekudapi'i nappa ioporo kainna walamoa, kode'namelo de'utariami”. (Saya memberitahukan dulu jika ingin menjahit, karena ada orang yang tidak ingin jika bukan saya yang mengerjakan tapi, jika konsumen tidak keberatan kalau kainnya di alihkanjika tidak memungkinkan diselesaikan tepat pada waktunya kepihak lain maka saya akan menerimanya, tapi jika mereka tidak mau maka tidak akan diterima).⁸¹

⁷⁹ Mawa, Penjahit, *Wawancara Ruba'e*, 29 Juni 2022

⁸⁰ Syamsia Wati, Penjahit, *Wawancara Ruba'e*, 28 Juni 2022

⁸¹ Fatimah, Penjahit, *Wawancara Ruba'e*, 28 Juni 2022

Praktik pengalihan yang dilakukan oleh ibu Fatimah di atas, berbeda dengan yang dilakukan oleh ibu Syamsia Wati dengan Ibu Mawa selaku penjahit. Ibu Fatimah dalam pengambilan pesanan jahitan, terlebih dahulu akan menanyakan kepada konsumen apakah konsumen akan terima jika sewaktu-waktu kainnya akan dialihkan kepihak lain untuk diselesaikan karena tidak memungkinkan untuk diselesaikan tepat pada waktunya oleh ibu Fatimah, jika konsumen tidak mempermasalahkan hal tersebut maka pesannya akan diterima namun jika konsumen tidak mau jika kainnya dialihkan maka, pesannya tidak diterima. Karena ada juga konsumen yang tidak mau jika bukan ibu Fatimah yang menjahit sendiri pesannya.

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa proses pengalihan tersebut tidak diketahui oleh konsumen, konsumen hanya terima jadi atas hasil kain yang telah diberikan kepada penjahit untuk dijadikan baju sesuai dengan model yang telah diperlihatkan konsumen kepada penjahit.

Melihat dari praktik pengalihan di atas, peneliti menanyakan kepada penjahit mengenai perbaikan terhadap baju yang dijahit jika konsumen merasa tidak pas atau kurang puas dengan hasilnya. Hasil wawancara dengan ibu Mawa menyatakan:

“ada perbaikan yang diberikan jika hasilnya kurang pas dengan konsumen, biasanya yang dikeluhkan oleh konsumen adalah hasil baju yang kebesaran dan ingin diperkecil atau sebaliknya”.⁸²

Baju yang telah jadi namun saat proses *fitting* baju oleh konsumen terjadi kesalahan seperti baju yang kebesaran atau mungkin kekecilan, penjahit memberikan perbaikan atas kesalahan tersebut. Jadi, jika konsumen merasa bajunya kurang pas saat proses *fitting* tersebut penjahit tetap akan memperbaikinya selama konsumen mengomunikasikan hal tersebut.

⁸² Mawa, Penjahit, *Wawancara Ruba'e* 29 Juni 2022

Pernyataan ibu Mawa di atas selaku penjahit di dukung oleh pernyataan ibu Rina selaku konsumen yang menggunakan jasa penjahit bahwa pernah mengalami pesanan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, beliau menyatakan:

“Pesanan baju saya pernah kebesaran, jika saya menjahit baju kemudian ada bagian-bagian yang ingin di ubah baik itu bajunya kebesaran atau kekecilan, saya komunikasi ke penjahitnya agar bisa diperbaiki dan sesuai dengan yang saya mau”.⁸³

Baju yang telah dijahit dan tidak pas di badan konsumen memang sering terjadi, konsumen merasa ada detail dari baju yang harus diperbaiki lagi maka, konsumen tetap mengomunikasikannya dengan penjahit agar bisa diperbaiki dan konsumen merasa puas dengan hasilnya.

Hasil wawancara dengan ibu Sakka sebagai konsumen yang menggunakan jasa penjahit mengenai perbaikan baju jahitan, menyatakan:

“*Siasso sebelumna melo upake, biasa laoka malai bajukku nappa ko angka cedde mallopoi upodammi pajjaina makkada purapi upake nappa ubawakki untuk tapabiccuki apana melonaka pake i*”. (Sehari sebelum saya pakai, biasanya saya datang untuk mengambil baju pesanan saya kemudian jika ada sedikit longgar saya beritahukan ke penjahit bahwa setelah saya pake akan saya bawa kembali untuk di kecilkan karena bajunya sudah ingin dipake untuk besok).⁸⁴

Untuk lebih mempermudah proses perbaikan, konsumen biasanya datang pada saat dua hari sebelum bajunya ingin dipakai agar, saat ada bagian-bagian dari baju yang telah dijahit tidak sesuai dengan harapan konsumen bisa diperbaiki secepatnya. Namun, ada juga dari mereka yang datang sehari sebelum bajunya ingin dipakai, dan apabila ada bagian dari baju jahitannya yang tidak pas, biasanya ia tetap memakainya namun dia tetap akan membawanya untuk diperbaiki setelah ia menggunakan bajunya tersebut.

⁸³ Rina, Konsumen, *wawancara Ruba'e*, 1 Juli 2022

⁸⁴ Sakka, Konsumen, *Wawancara Ruba'e*, 1 Juli 2022

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa penjahit menjamin adanya perbaikan jika di waktu pengambilan baju pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen selaku pengguna jasa penjahit baik itu baju pesanan yang kebesaran dan ingin di perkecil maupun baju yang kekecilan dan ingin diperbesar.

Jika melihat dari pernyataan penjahit, kepuasan konsumen atas jasa yang disediakan oleh penjahit tetap di utamakan oleh penjahit maka dari itu penjahit tidak lepas tangan atas hasil jahitan yang telah jadi apabila terjadi kecacatan dan tidak sesuai dengan keinginan konsumen, sepanjang konsumen tetap mengomunikasikan terkait hal yang kurang cocok dengan yang diinginkan.

Terkait dengan penggunaan jasa menjahit, tentunya ada keuntungan timbal balik yang didapatkan antara penjahit sebagai penyedia jasa dan konsumen sebagai pengguna jasa dimana, pada konsep ini penjahit akan mendapatkan bayaran dari konsumen atas jasa yang telah dilakukannya. Mengenai hal itu peneliti melakukan wawancara dengan penjahit mengenai selisih harga terhadap baju yang dialihkan dengan yang tidak.

Adapun hasil wawancara dengan ibu Syamsia Wati selaku penjahit, menyatakan:

“ Degaga selisih hargana pada moi nawaja e, cuman iya matu ubage i sarona sibawa tau jai’e wi apana iya mo goncing i, misalna sarona Rp100.000 kualai ia 50 kualettoi mato 50 alena, biasa mato kualeng i alena 70 iya panggoncing e 30 mi kualala”. (Tidak ada selisih harga antara yang dialihkan dengan yang tidak hanya saja upah yang diterima nanti dibagi dengan pihak yang mengerjakannya karena yang menggunting tetap saya, misalnya upah yang diterima Rp100.000, maka saya mengambil 50 dan 50 juga untuk yang menjahit, terkadang juga saya berikan 70 untuk yang menjahit dan saya ambil 30).⁸⁵

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh ibu Mawa selaku penjahit, yang menyatakan:

⁸⁵ Syamsia Wati, Penjahit, *Wawancara Ruba’e*, 1 Juli 2022

“Upah yang dibayarkan konsumen ke saya tetap sama, hanya saja saya akan membagi dua upah tersebut dengan pihak lain yang menjahitnya karena proses pengguntingan saya yang mengerjakan, tapi jika saya alihkan kemudian yang menggunting dan menjahitnya mereka maka upahnya semua saya berikan ke mereka tidak ada yang saya ambil”.⁸⁶

Dari hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa upah yang harus dibayarkan konsumen kepada penjahit tidak ada selisih harga jika dialihkan, hanya saja upah yang diterima nanti akan dibagi dua oleh penjahit dengan pihak lain yang mengerjakan. Dari proses pembagian upah tidak ada ketentuan khusus yang ditetapkan oleh penjahit hanya kesepakatan oleh kedua belah pihak saja yaitu antara penjahit pertama sebagai pihak yang mengalihkan dan penjahit kedua sebagai pihak yang menerima pengalihan.

Melihat dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dua dari tiga penjahit yang diwawancarai melakukan praktik pengalihan tersebut tanpa sepengetahuan konsumen sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada penjahit untuk mengerjakan kainnya. Pihak konsumen mempunyai hak untuk mengetahui jika kainnya akan dialihkan karena konsumen merupakan pemilik dari objek ijarah tersebut.

Dari wawancara di atas, juga terlihat bahwa baju jahitan konsumen terkadang ada yang tidak pas atau tidak sesuai dengan yang diinginkan baik dari besar baju yang jadi maupun detail baju yang tidak sesuai. Dari hasil jahitan dimana konsumen tidak puas dengan hasilnya namun penjahit tetap memberikan hak perbaikan kepada konsumen tanpa memberitahukan bahwa hasil tersebut bukan ia yang mengerjakan. Perbaikan baju tersebut biasa dilakukan oleh penjahit pada saat satu hari sebelum baju akan digunakan, namun ada juga konsumen yang tetap memakai bajunya dan akan kembali membawa bajunya tersebut setelah selesai ia gunakan. Perbaikan yang diberikan penjahit merupakan kewajiban yang harus dilakukan penjahit agar konsumen puas dengan hasilnya.

⁸⁶ Mawa, Penjahit, *Wawancara Ruba'e*, 1 Juli 2022

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Ijarah Penjahit di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan sebisa mungkin untuk menghindari perselisihan antar sesama. Manusia dalam hidupnya akan senantiasa berinteraksi dan membutuhkan orang lain. Islam menjunjung tinggi persaudaraan yang diwujudkan dengan kasih sayang, saling tolong menolong antar sesama dalam batas asas yang jelas demi kemaslahatan umat Islam secara khusus maupun bagi kemaslahatan dan kepentingan umum.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang akan senantiasa membutuhkan orang lain, seperti dalam bermuamalah dimana akan selalu ada pihak-pihak yang saling membutuhkan, seperti misalnya penjual dan pembeli dimana, penjual membutuhkan pembeli untuk menjual dagangannya begitupun pembeli membutuhkan penjual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. dalam praktik bermuamalah umat Islam harus tetap berpegang pada landasan syariat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Muamalah adalah kegiatan ekonomi dimana dua belah pihak mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah akad. Akad yang telah dibuat oleh kedua belah pihak akan melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak bisa dianggap tidak sah apabila akad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Ijarah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dibolehkan dalam Islam, ijarah sendiri merupakan akad yang digunakan oleh seorang penjahit dalam menjalankan usahanya. Menurut pendapat malikiyah, ijarah Secara sederhana dapat dipahami bahwa *ijarah* merupakan suatu kegiatan sewa-menyewa yang menjual manfaat dari suatu benda atau tenaga dari seseorang (jasa dari seseorang). Dimana istilah sewa menyewa berarti menjual manfaat dari suatu benda atau property adapun istilah upah mengupah berarti menjual tenaga atau kekuatan yang kemudian diberi imbalan.

Praktik pengalihan yang dilakukan oleh penjahit sebenarnya tidak ada aturan yang secara khusus membahasnya. Kegiatan muamalah yang dilakukan manusia sebenarnya hukumnya halal dan boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya sesuai dengan kaidah fiqh.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ijarah hukumnya boleh berdasarkan ayat Al-Qur'an Q.S. At-Talaq/28:6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Terjemahnya:

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.⁸⁷

Ayat diatas menjelaskan bolehnya praktik ijarah dilakukan, dimana seseorang telah menggunakan jasa orang lain untuk menyusui anaknya dan diperintahkan untuk memberikan upah atas jasa yang telah dilakukan. Ijarah hukumnya boleh selama rukun dan syarat ijarah itu sendiri terpenuhi dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam hadis juga di telah dijelaskan mengenai ijarah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
أَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَّةَ لَمْ يُعْطِهِ

Artinya:

“ Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Beliau Nabi pernah minta bekam dan memberikan upahnya kepada tukang bekam. Kalaupun beliau tau kemakruhannya, tentu saja tidak akan memberinya”⁸⁸

Hadis di atas, memperlihatkan bahwa Nabi pernah menggunakan jasa seseorang untuk bekam, kemudian Nabi memberikan upah atas bekam tersebut. Dari sini terlihat bahwa Nabi juga menggunakan bekam dan pekerjaan bekam

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 559

⁸⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*.

tersebut termasuk kedalam ijarah, dimana Nabi menyewa jasa seseorang untuk melakukan bekam terhadapnya.

Penjelasan dari ayat dan hadis di atas, menjadi dasar kebolehan penjahit untuk melaksanakan praktik ijarah jahit-menjahit untuk menyewakan jasa atau tenaganya atas suatu pekerjaan yang dilakukannya dan dalam pembahasan ini penjahit menyediakan jasanya atau tenaganya untuk membuat baju dari kain yang telah dibeli oleh konsumen.

Berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan dilapangan dan melihat penjelasan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya terlihat bahwa akad ijarah yang dilakukan oleh pejahit di Desa Ruba'e tidak sesuai dengan syarat-syarat ijarah dalam Islam.

Adapun rukun dan syarat ijarah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridai. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
2. Sighat (ijab dan kabul) antara kedua belah pihak harus jelas dan bersambung antara ijab dan kabul.
3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

- b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁸⁹

Sementara itu akad ijarah yang dilakukan oleh penjahit di Desa Rubae tidak memenuhi syarat ijarah dalam Islam karena pada praktiknya saat terjadinya akad, pihak penjahit maupun konsumen tidak menjelaskan mengenai besaran upah yang harus dibayarkan sehingga dalam akad tersebut terjadi ketidakjelasan mengenai pembayaran upah. Dari segi syarat ijarah itu sendiri dijelaskan bahwa upah dalam akad ijarah harus jelas.

Kejelasan mengenai nominal besaran upah dalam ijarah pada saat melakukan akad penting dilakukan karena ini bertujuan untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi dikemudian hari. Dalam akad sendiri apabila rukun dan syarat pembentukan akad sudah terpenuhi namun rukun dan syarat itu tidak memenuhi keabsahan akad, maka akadnya menjadi *fasid*.

Upah atau al-ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atau usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukan.⁹⁰

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, Menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya

⁸⁹ Hendi Suhendi, *Fihi Muamalah* . h. 117-118

⁹⁰ Caniago, "KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH DALAM ISLAM." h. 39

secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui jumlahnya
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

Sesuai dengan penjelasan diatas, pemberian upah sewa baik itu benda maupun jasa harus sesuai dengan syariat Islam, upah yang diberikanpun tidak boleh sejenis dengan apa yang manfaat yang diterima serta berupa harta tetap yang dapat diketahui hal ini untuk menghindari ketidak pastian dalam sewa menyewa.

Upah yang diberikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak)
2. Upah yang sepadan (*ajr al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Dalam penerimaan upah juga terdapat syarat yang harus terpenuhi sehingga upah tersebut dapat segera diberikan. Adapun hak menerima upah bagi seorang *musta'jir* adalah sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.

2. Jika menyewa barang, maka uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan hal lain, manfaat barang yang diijarkan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁹¹

Gaji atau upah yang diberikan kepada penjual jasa harus disebutkan pada saat akad, begitupun dengan jumlahnya. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin atas jasanya dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Sehingga seorang pekerja akan menerima upah atau pembayaran yang besarnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad. Manfaat penetapan upah pada saat akad adalah untuk mengantisipasi apabila pada suatu ketika terdapat tuntutan upah yang terlalu tinggi diluar batas kewajaran dimana hal itu diluar kemampuan penyewa jasa atau konsumen.⁹²

Berangkat dari penjelasan di atas, terlihat bahwa akad yang dilakukan diawal tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam ijarah yakni tidak adanya kejelasan mengenai besaran upah yang akan dibayar, dan antara penjahit dan konsumen tidak memperjelas mengenai hal itu pada saat melakukan akad. Pemenuhan rukun dan syarat dalam ijarah ini menjadi tolak ukur mengenai sah dan tidaknya suatu ijarah.

Dalam hukum Islam akad yang telah dilakukan oleh penjahit dan kosumen tersebut termasuk dalam akad yang *fasid* dimana, akad *fasid* merupakan akad yang dari segi rukun, akad tersebut sudah terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi dan membuat akad tersebut menjadi *fasid* (rusak).⁹³ Dalam hal ini yang membuat akad tersebut menjadi fasid ialah karena pada saat akad dilakukan, tidak ada kejelasan mengenai besaran upah yang harus dibayar. Dapat

⁹¹ Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah* . h. 121

⁹² Muhammad, *Etika Bisnis Islam* ,Unit Penerbit dan Percetakan Akademia Manajemen Perusahaan YKPN (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademia Manajemen Perusahaan YKPN, 2004). h. 166-167

⁹³ Wasilatur Rohmaniyah, "Fiqih Muamalah Kontemporer," Duta Media Publishing 13 (2019). h. 41.

dikatakan bahwa salah satu penyebab akad menjadi *fasid* ialah karena syarat dari akad tersebut tidak terpenuhi.

C. Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Pengalihan Objek Pesanan Jahitan dalam Menjahit Pakaian di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang

Lebih lanjut mengenai praktik pengalihan yang dilakukan penjahit di Desa Ruba'e, dimana penjahit melakukan praktik tersebut karena terjadinya *overload* yang membuat penjahit tidak memungkinkan untuk menyelesaikan jahitan tepat pada waktunya sesuai dengan akad yang telah dilakukan di awal. Praktik yang dilakukan penjahit termasuk kedalam pembuatan akad di luar akad yang sudah ada.

Islam sendiri terdapat asas-asas dalam perjanjian yang membebaskan umatnya untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, asas ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*mabda hurriyah*). *Mabda hurriyah* merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk membuat perjanjian apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingan mereka namun tetap dalam batas kesusilaan dan ketertiban umum.⁹⁴

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak yang ingin berakad, dengan siapa ia ingin melakukan perjanjian, mengenai bentuk akad dan isi dari akad tersebut ditentukan oleh pihak. Apabila telah mencapai kata sepakat mengenai akad dan isi dari perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang menyepakati perjanjian tersebut sepanjang perjanjian dan isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka perjanjian tersebut boleh dilaksanakan.⁹⁵

Dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1. Berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁹⁴ Yusdani, "TRANSAKSI (AKAD) DALAM PERSPEKTIF." h. 94

⁹⁵ Lukman Santoso Khoiriyah, Ni'matul, "Batasan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah," *AHKAM* 5 (2017). h. 51–52.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”.⁹⁶

Dari ayat tersebut jelas memerintahkan bagi setiap orang yang telah melakukan perjanjian untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya dan memenuhi apa yang ada dalam akad tersebut karena perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan dari kesepakatan tersebut maka kedua belah pihak secara tidak langsung telah mengikatkan dirinya untuk memenuhi akad yang telah dibuatnya.

Suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak yang berakad akan melahirkan akibat hukum dan terdapat hak serta kewajiban yang harus dipenuhi karena perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi undang-undang bagi pihak yang berakad dan harus dipenuhi. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dilakukan sesuai apa yang telah tercantum dalam perjanjian yang disepakati karena isi dari perjanjian tersebut dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan.

Dalam Islam terdapat asas-asas perjanjian salah-satunya ialah *Mabda hurriyah* (Asas kebebasan berkontrak), dimana asas ini menghendaki adanya perjanjian baru yang bentuknya diluar akad-akad *musamma* (perjanjian bernama)⁹⁷ dimana ijarah termasuk perjanjian bernama yang telah diatur dalam hukum Islam. *Mabda hurriyah* tidak berlaku absolut namun bersifat relatif dimana tetap ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam praktiknya.

Kaidah hukum Islam yang menyatakan “pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji”. Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap orang bebas berakad atas kesepakatan kedua belah pihak dan dari kesepakatan itu melahirkan akibat hukum dari apa yang telah mereka tetapkan melalui janji.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 106

⁹⁷ Artikel Iqtishad Consulting, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-asas-akad-kontrak-dalam-hukum-syariah>. Diakses pada tanggal 15 juli 2022.

Kebebasan dalam berkontrak dibolehkan dalam Islam namun, batasan kebebasan dalam *mabda hurriyah* (kebebasan berkontrak) sangat penting agar kebebasan dalam berkontrak tersebut tidak melenceng dari syariat Islam. Menurut al-Zarqa kebebasan berkontrak itu meliputi empat segi kebebasan:

1. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian'
2. Tidak terikat pada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakat (perizinan)'
3. Tidak terikat pada perjanjian-perjanjian bernama,
4. Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian.⁹⁸

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam praktik pengalihan yang dilakukan penjahit di Desa Ruba'e ini tanpa sepengetahuan atau izin dan kerelaan dari konsumen sebagai pemilik kain, sementara dalam *mabda hurriyah* (kebebasan berkontrak) yang menghendaki adanya perjanjian baru di luar perjanjian bernama terdapat batasan-batasan yang diberikan agar kebebasan tersebut tetap sesuai dengan syariat Islam yakni adanya kata sepakat atau perizinan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pengalihan yang dilakukan penjahit di Desa Ruba'e berdasarkan analisis *mabda hurriyah* (asas kebebasan berkontrak) tidak sesuai karena terdapat batasan dalam kebebasan berkontrak yang tidak terpenuhi yakni tidak adanya kata sepakat atau izin dari pihak konsumen selaku pemilik kain, apaka ia bersedia jika kainnya di alihkan atau di kerjakan oleh orang lain.

Terkait praktik pengalihan yang dilakukan penjahit di Desa Ruba'e ini, mereka melakukan praktik pengalihan saat mengalami *overload* dengan maksud agar baju jahitan yang ingin diambil konsumen tetap bisa selesai tepat pada waktunya. Pengalihan dilakukan demi kemasalahatan bersama, dimana penjahit

⁹⁸ Yusdani, "TRANSAKSI (AKAD) DALAM PERSPEKTIF." h. 76

tidak kehilangan konsumennya dan konsumen sendiri tetap bisa mengambil baju jahitan pada waktunya.

Dalam Q.S. An-Nisa’/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.⁹⁹

Ayat di atas, menegaskan bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan dengan cara yang bathil atau dengan cara yang bertentangan dengan syariat Islam seperti halnya terdapat ketidak jujuran dalam melakukan perdagangan, atau terdapat kecurangan dalam jula beli, misalnya seorang pedagang yang memanipulasi timbangannya agar lebih berat dari yang seharusnya. Dalam bermuamalah juga di jelaskan untuk adanya kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian agar perjanjian tersebut sah dan terpenuhinya rukun serta syarat dari sebuah akad.

Pemaparan dari ayat di atas juga menunjukkan bahwa setiap transaksi atau akad dianggap sah dan boleh dalam batas tidak melakukannya dengan jalan yang bathil. Ayat ini juga menunjukkan bahwa segala bentuk akad yang dibuat adalah boleh selama tidak dilakukan dengan cara yang bathil, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak terdapat dalil yang mengharamkannya.¹⁰⁰

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 83

¹⁰⁰ Nurul Huda, “ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERJANJIAN ISLAM,” *SUHUF XVII* (2005). h. 127.

Berdasarkan ayat di atas, dan melihat praktik pengalihan yang dilakukan penjahit di Desa Ruba'e terlihat bahwa pemenuhan dari ayat tersebut tidak terlaksana, karena dalam praktiknya proses pengalihan ini terjadinya tanpa diketahui oleh konsumen dan tidak diketahui kerelaan dari konsumen apakah ia bersedia atau tidak jika kainnya di alihkan.

Agar ijarah dapat terlaksana dengan sempurna, barang atau objek ijarah harus dimiliki oleh *aqid'* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.¹⁰¹ Maka untuk kesempurnaan praktik pengalihan tersebut, pihak penjahit yang tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap kain harusnya meminta izin kepada konsumen sebagai pemilik kain secara penuh sebagai bentuk kerelaan.

Dalam Islam, apabila objek yang diakadkan tidak dimiliki secara penuh oleh orang yang melakukan akad maka, akadnya termasuk kedalam kategori akad *fuduli*, yaitu akad yang dilakukan tanpa izin si pemilik. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad *fuduli* dianggap sebagai akad yang sah menurut hukum, tetapi kepastian hukumnya ditangguhkan sampai dibolehkan atau diizinkan oleh pemilik atau walinya. Apabila telah menerima izin, maka akad tersebut sudah sah, tetapi apabila tidak diberikan izin maka akad tersebut menjadi batal.¹⁰²

Salah satu faktor penting dalam terciptanya perjanjian adalah adanya unsur kerelaan di antara pihak yang telah saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Keberadaan perjanjian dapat ditelaah dengan melihat beberapa prinsip muamalah dalam Islam, diantaranya:

¹⁰¹ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi*, oleh Samudra Biru (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018). h. 92

¹⁰² Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, ed. oleh Prenada Media (Jakarta: Prenada Media, 2019). h. 66

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah baik jua beli, sewa menyewa, ataupun lainnya adalah mubah, kecuali yang dilarang dalam al-Qur'an dan Sunnah,
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan di dalamnya,
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam kehidupan masyarakat terlebih bagi pihak yang berakad. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia yaitu: agama, jiwa, menjamin keselamatan akal, harta, dan keturunan. Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi, dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam mengandung manfaat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syari'ah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan.

Pendapat ulama terkait kriteria maslahat:

- a. Kemaslahatan itu harus diukur dengan maqasid syari'ah, dalil-dalil kulli (al-Qur'an dan sunnah), semangat ajaran, dan kaedah kuliah hukum Islam
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat hingga tidak meragukan lagi
- c. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat bukan pada sebagian kecil masyarakat
- d. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

4. Muamalah dilaksanakan untuk memelihara keadilan, menghilangkan kezaliman, *gharar* (penuh tipu daya).¹⁰³ Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, *gharar*, objek transaksi yang haram¹⁰⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh penjahit di Desa Ruba'e, jika dilihat dari segi rukunnya maka, sudah sesuai dengan syariat Islam. Praktik pengalihan yang telah disepakati oleh konsumen maka praktiknya dibolehkan atas dasar kemaslahatan bersama adapun yang belum mendapatkan kerelaan dari konsumen sebagai pemilik kain maka hukumnya ditangguhkan sesuai kerelaan atau izin dari pemilik kain. Dapat dikatakan bahwa jika konsumen merelakan kainnya yang telah dijahit oleh orang lain maka praktik tersebut hukumnya sah meskipun dialihkan.

¹⁰³ Huda, "ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERJANJIAN ISLAM." h. 127

¹⁰⁴ St Saleha Madjid, "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH," *Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018). h. 17–20.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengalihan objek pesanan jahitan di Desa Ruba'e dilakukan saat terjadinya *overload* yang membuat penjahit tidak memungkinkan untuk bisa menyelesaikan pesanan tepat pada waktunya. Pengalihan pesanan ini dilakukan penjahit tanpa memberitahukan pemilik kain terlebih dahulu jika kainnya akan dialihkan ke pihak lain.
2. Akad ijarah yang dilakukan oleh penjahit di Desa Rubae tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam ijarah yakni tidak adanya kejelasan mengenai besaran upah yang akan dibayar pada saat akad. Aakad yang dilakukan oleh penjahit dan kosumen termasuk dalam akad yang *fasid (rusak)* karena rukun dari akad telah terpenuhi namun ada syarat dari rukun yang tidak terpenuhi.
3. Praktik pengalihan yang dilakukan oleh penjahit di Desa Ruba'e, jika dilihat dari segi rukunnya maka, sudah sesuai dengan syariat Islam namun hukumnya ditangguhkan sesuai kerelaan atau izin dari pemilik kain atau konsumen.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan yaitu,

1. Pengalihan yang dilakukan penjahit diharapkan dapat memberikan kemasalahatan bagi setiap pihak yang bersangkutan
2. Mengenai akad yang dilakukan oleh penjahit diharapkan pada saat terjadinya akad ada kejelasan atau keterbukaan mengenai upah yang harus

dibayar nantinya karena kejelasan dari upah yang harus dibayar mempengaruhi kesempurnaan sebuah akad

3. Praktik pengalihan yang dilakukan oleh penjahit diharapkan untuk memberitahukan pihak pemilik kain terlebih dahulu pada saat ingin mengalihkan kain agar kerelaan dari pemilik diketahui.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

Achmad Irwan Hamzani. *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Cet 1. Jakarta: Amzah, 2010.

Almavira, Yulia. "IMPLEMENTASI AKAD HAWALAH PADA TRANSAKSI TAKE OVER RUMAH TERHADAP PENGALIHAN OBJEK (STUDI DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH PANDEGLANG)." *Muamalatuna* 13 (2021).

Andri Soemitro. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Diedit oleh Prenada Media. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer*. Diedit oleh Raja Grafindo Persada. Cet 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Caniago, Fauzi. "KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH DALAM ISLAM." *TEXTURA* 5 (2018): 39.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diedit oleh Dinamika Cahaya Pustaka. Dinamika Cahaya Pustaka, 2017.

———. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diedit oleh Dinamika Cahaya Pustaka. Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka, 2017.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Diedit oleh PT. Gramedia. Edisi IV. Jakarta : PT. Gramedia, 2008.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Diedit oleh Rajawali Pers. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ghofur, Ruslan Abd. "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah." *ASAS* 2 (2010).

Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh muamalah kontekstual*. Diedit oleh PT Raja Grafindo Persada. Cet 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

H. Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Diedit oleh Kencana Prenada Media Group. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Haleluddin, dan Hengky Wijaya. *Analisi Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan*

- Praktik*. Diedit oleh Sekolah Tinggi Teology Jaffary. Sekolah Tinggi Teology Jaffary, 2019.
- Hasanuddin Muhammad. “Ijma’ Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara.” *Hukum* 17 (n.d.): 207.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah* . Diedit oleh PT Raja Grafindo Persada. Cet 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hendi Suhendi. *Fiqhi Muamalah* . Diedit oleh PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Huda, Nurul. “ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERJANJIAN ISLAM.” *SUHUF XVII* (2005): 127.
- Iim Fahima. *Fikih Ekonomi*. Diedit oleh Samudra Biru. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Khoiriyah, Ni’matul, Lukman Santoso. “Batasan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah.” *AHKAM* 5 (2017): 51–52.
- Kurniawan, Puji. “ANALISIS KONTRAK IJARAH.” *El-Qanuny* 4 (2018): 205.
- Madjid, St Saleha. “PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH.” *Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 17–20.
- Mahmudatus Sa’diyah. *Fiqh Muamalah II*. Diedit oleh Unisnu Press. Jawa Tengan: Unisnu Press, 2019.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Diedit oleh Bumi Aksara. Cet VII. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Diedit oleh Prenada Media. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam* . Diedit oleh Unit Penerbit dan Percetakan Akademia Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademia Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Diedit oleh Raja Grafindo Persada. Cetakan ke 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muhammad Izzi. “Mengenal ijma’ Sebagai Dasar Hukum Agama.” muslim.or.id, 2021. <https://muslim.or.id/19712-mengenal-ijma-sebagai-dasar-hukum-agama.html><https://muslim.or.id/19712-mengenal-ijma-sebagai-dasar-hukum-agama.html><https://muslim.or.id/19712-mengenal-ijma-sebagai-dasar-hukum-agama.html>.
- Nur Asnawi, dan Mansyhuri. *Methodology Riset Manajemen Pemasaran*. Diedit oleh UIN Malang. Malang: UIN Malang, 2009.

- Oktamelya, Venti. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN GADAI TANPA SEPENGETAHUAN RAHIN." UIN Lampung, 2017.
- Qchozali, Rama. "Pengertian Ijarah." *kompasiana*, 2018. <https://www.kompasiana.com/rama08281/5af541cecaf7db5b652579e3/ijarah>.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Diedit oleh Pustaka Setia. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmani, Oleh :, dan Timorita Yulianti. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah." *Ekonomi Islam II*, no. 1 (2008): 100.
- Ridwan, Muannif, M Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar. "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Diedit oleh Lintang Rasi Aksara Books. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Septi Aji Fitra Jaya. "AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM." *INDO-ISLAMIKA* 9 (2019): 211–14.
- Siti Maryana. "PRAKTIK JUAL BELI BAJU JAHITAN YANG DITINGGAL PEMILIKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)." IAIN Purwokerto, 2021.
- Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancaman Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Diedit oleh Pustaka Setia. Cet 1. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Diedit oleh Elfabeta. Bandung: Elfabeta, 2010.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah- Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Diedit oleh PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Diedit oleh PT Raja Grafindo Persada. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Taufiqur Rahman. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Diedit oleh Academia Publication. Academia Publication, 2021.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*. Diedit oleh Kencana Prenada Media Grup. Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Wasilatur Rohmaniyah. "Fiqih Muamalah Kontemporer." Diedit oleh Duta Media Publishing 13 (2019): 41.

Wiratna Sujarweni, V. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Diedit oleh Pustaka Baru Press. Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Yusdani. "TRANSAKSI (AKAD) DALAM PERSPEKTIF." *Millah II* (2002): 76.

Wawancara

Syamsia Wati Pada Tanggal 28 Juni 2022

Aisyah Pada Tanggal 28 Juni 2022

Fatimah Pada Tanggal 28 Juni 2022

Mawa Pada Tanggal 29 Juni 2022

Rina Pada Tanggal 1 Juli 2022

Sakka Pada Tanggal 1 Juli 2022



LAMPIRAN





NAMA MAHASISWA : INDRIYANI
 NIM : 17.2200.073
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : MUAMALAH
 JUDUL : PENGALIHAN OBJEK PESANAN JAHITAN
 PAKAIAN DI DESA RUBA'E KABUPATEN
 PINRANG: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Penjahit Pakaian di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana cara konsumen melakukan pemesanan baju jahitan ?
2. Bagaimana proses pembayaran upah yang diterima penjahit ?
3. Berapa banyak baju yang bisa diselesaikan dalam sehari ?
4. Pada saat apa biasanya terjadi *overload* terhadap pesanan baju jahitan ?
5. Apakah sebelum dialihkan kepihak lain, diberitahukan dulu kepada pihak pemilik kain ?
6. Apakah ada perbaikan terhadap baju yang dijahit jika konsumen merasa kurang puas dengan hasilnya ?

7. Apakah ada selisih harga antara pesanan yang dialihkan dengan yang tidak ?

Wawancara Untuk Konsumen Penjahit Pakaian di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana biasanya proses pemesanan yang dilakukan pada saat ingin menjahit?
2. Apakah pernah mengalami baju jahitan yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan ?

Parepare, 25 Juli 2022

Pembimbing Utama

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping



(Dra. Rukiah, M.H)
NIP. 19650218 199903 2 001



(Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.)
NIP. 19730129 200501 1 004

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIAKWAT
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Umur : 43 TAHUN
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Indriyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pengalihan Objek Pesanan Jahitan di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Islam

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 1 Juli 2022

Yang bersangkutan

Ast
SAKKA

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATIMAH
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Umur : 52 TAHUN
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : MENJAHIT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Indriyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pengalihan Objek Pesanan Jahitan di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Islam

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28, 06, 2022

Yang bersangkutan

PAREPARE



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Umur : 40.TAHUN
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Indriyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pengalihan Objek Pesanan Jahitan di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Islam

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 1 Juli 2022

Yang bersangkutan


RINA

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 33 Tahun
Pendidikan terakhir : Sd
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Indriyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pengalihan Objek Pesanan Jahitan di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Islam

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 06, 2022

Yang bersangkutan

PAREPARE

Hasfa

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAMSIA WATI

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Umur : 32

Pendidikan terakhir : SMP


Pekerjaan : MENJAHIT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Indriyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pengalihan Objek Pesanan Jahitan di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Islam

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28, 06, 2022

Yang bersangkutan


SYAMSIA WATI

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawa
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 47 Tahun
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Penjahit

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Indriyani yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pengalihan Objek Pesanan Jahitan di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Islam

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29, 06, 2022

Yang bersangkutan


Mawa



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0150/PENELITIAN/DPMP/04/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 13-04-2022 atas nama INDRIYANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019

Memperhatikan :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0386/RT Teknis/DPMP/04/2022, Tanggal : 14-04-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0149/BAP/PENELITIAN/DPMP/04/2022, Tanggal : 14-04-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 08 Sureang Parepare
 3. Nama Peneliti : INDRIYANI
 4. Judul Penelitian : PENGALIHAN OBJEK PESANAN JAHITAN PAKAIAN DI DESA RUBAE KABUPATEN PINRANG : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PENJAHIT DAN MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 14-10-2022.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 19 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMP/04/2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. B. Lembang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Nomor B.447/In.39.6/PP.00.9/02/2022

Lamp

Hal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : INDRIYANI
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sekkang, 10 Mei 1999
 NIM : 17.2200.073
 Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Rubae, Kec. Wattang Sawitto, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pengalihan Objek Pesanan Jahitan Pakaian di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang :
 Perspektif Hukum Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. wb.

Parepare, 10 Februari 2022

Dekan,



Hj. Rusdya Basri



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO**

Jl Jend Sukowati No 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 171 / KWS / VIII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DICKY ZULKARNAIN,SH.MM
Jabatan : Kasi Pemerintahan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : **INDRIANI**
Nim : 17.2200.073
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa / Administrasi Kebijakan Publik
(AKP) STIA LAN MAKASSAR
Alamat : Ruba'e,Kec,Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

Identitas tersebut di atas adalah benar - benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul " **PENGALIHAN OBJEK PESANAN JAHITAN PAKAIAN** " di Kecamatan Watang Sawitto "dengan lama Penelitian mulai Tanggal 18 Juli 2022 s/d 01 Agustus 2022

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunaka seperlunya.

Pinrang, 09 Agustus 2022

an. **CAMAT,**
Kasi Pemerintahan


DICKY ZULKARNAIN, SH. MM
Pangkat Penata
N I P : 19840319 200901 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO

Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 198 /Eko-KWS / XII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini CAMAT WATANG SAWITTO memberikan Izin kepada :

Nama : INDRIYANI
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sekkang, 10 Mei 1999
 NIM/NIK : 17.2200.073
 Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Ruba'e, Kec. Wattang Sawitto Kabupaten Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pengaliha Objek Pesanan Jahitan Pakaian di Desa Ruba'e Kabupaten Pinrang : Perspektif Hukum Islam"

Pelaksanaan Penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Pinrang, 18 JULI 2022

An CAMAT
Kasi Pemerintahan


DICKY ZULKARNAIN, SH. MM

Pangkat : Penata

NIP : 19840319 200901 1 008



Mesin jahit Biasa dengan menggunakan tenaga manusia



Mesin jahit biasa dengan menggunakan tenaga listrik



Mesin jahit obras untuk merapikan pinggir kain



Wawancara dengan penjahit



Wawancara dengan konsumen



Proses pengguntingan kain dengan pola

BIODATA PENULIS



Indriyani, Lahir di Sekkang pada tanggal 10 Mei 1999, anak ke dua dari Bapak Muh.Tahir dan Ibu Darmawati. Penulis memulai pendidikannya di SDN 22 Pinrang dan Lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP 5 Pinrang selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pinrang dengan mengambil jurusan IPA dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang sekarang ini menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Pinrang dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Peralihan Objek Pesanan Jahitan Pakaian di Desa Ruba’e Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Islam”.